BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. (0271) 7474276
Website: surakarta.bawaslu.go.id
Email: panwaskotasurakarta34@gmail.com

Surakarta, 15 Mei 2023

Nomor : 1324/PM.02.02/K.JT-34/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Di –
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ini Bawaslu Kota Surakarta menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Sehubungan adanya 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota di kantor KPU Kota Surakarta dari tanggal 1-14 Mei 2023, maka dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kota Surakarta perlu mengimbau KPU Kota Surakarta untuk:

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;

2. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi:
    a. KTP-el;
    b. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
    c. Fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
    d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani;
    e. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
    f. Tanda Bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
    g. Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni:
    a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancamannya berupa pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
    b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
        1) Fotokopi paspor;
        2) Surat Keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
        3) Surat Pernyataan Bakal Calon;
    c. Bakal Calon berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, karyawan pada BUMN dan/atau BUMD

atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:

1) Surat pengajuan pengunduran diri;
2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;

d. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, berupa:
   1) Surat pengajuan pengunduran diri;
   2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
   3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa Surat Pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
   1) Surat Keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
   2) Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   3) Bukti Pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan

terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;

h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
   1) Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   2) Surat Keterangan dari kejaksaan;

i. Bakal Calon mencanlumkan gelar, berupa:
   1) Fotokopi ijazah atau surat keterangan penggantl iajzah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik;
   2) Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan/gelar lainnya;

4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
   a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
   b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
   c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kota Surakarta yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partal Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kota Surakarta yang diajukan;
7. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kota Surakarta yang diajukan; dan

8. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kota Surakarta, dalam hal ini KPU Kota Surakarta agar memberikan akses pembacaan data SILON kepada Bawaslu Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.